

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1972  
TENTANG  
PENGESAHAN "MULTILATERAL AGREEMENT ON COMMERCIAL RIGHTS OF  
NON SCHEDULED AIR SERVICES AMONG THE ASEAN"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

1. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 25 Oktober 1972 No: 10984/72/19 tentang permintaan pengesahan hasil Sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN ke-IV dan ke-V;
2. Surat Sekretariat Nasional ASEAN tanggal 19 September 1972 No. 0690/1/72/21 ASEAN tentang permintaan pengesahan hasil Sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN ke-IV dan ke-V;

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil Sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN ke-IV di Manila pada tanggal 13 Maret 1971 delegasi Republik Indonesia telah menandatangani "Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non Scheduled Air Services Among the ASEAN" ;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut sub a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 1971;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA :Mengesahkan, "Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non Scheduled Air Services Among the ASEAN" yang telah ditandatangani di Manila pada tanggal 13 Maret 1971 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sebagai hasil Sidang Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN ke-IV

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 1972  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL-TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 1972  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1972/52